

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinamika lingkungan strategis internasional selalu membawa implikasi baik positif maupun negatif, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perkembangan pada lingkup regional dan nasional suatu negara. Implikasi positif membawa manfaat dalam mendukung cita-cita, tujuan nasional dan kepentingan nasional, sedangkan implikasi negatif menyebabkan meningkatkan potensi ancaman bagi kelangsungan hidup negara (Pertahanan, 2008, p. 1).

Perkembangan pada lingkungan strategis abad 21 di belahan dunia secara umum menunjukkan gejala yang semakin kompleks dan eskalatif. Terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang dari persoalan di atas. Konflik intranegara cenderung bereskalasi dan bertransformasi secara signifikan. Misalnya konflik yang terjadi di beberapa negara di kawasan Afrika Utara, Afrika Tengah, Irak, Suriah, Israel-Palestina, Afganistan, Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara dan Eropa masih terjadi. Bahkan kondisi ini cenderung meningkat dan dapat saja berubah menjadi perang saudara yang sulit untuk dicarikan solusi penyelesaiannya (Pertahanan, 2015). Demikian juga konflik antarnegara, masih besar berpotensi terjadi, yang terakhir di tahun 2020 pecah perang antara Armenia Vs Azerbaijan (Iswara, 2020) yang menandakan potensi terjadinya perang masih sangat mungkin terjadi kapanpun. Adapun jika dicermati pemicu konflik umumnya akibat dari pertarungan politik dan kekuasaan, ketidakpuasan, ketidakadilan, penindasan, korupsi, persaingan akses ke sumber daya, dan masalah absennya demokrasi (Pertahanan, 2015).

Pola konflik bersenjata saat ini mengalami perubahan yang signifikan sehingga memengaruhi kecenderungan bentuk konflik kontemporer di dunia. Pola untuk menguasai negara lain memiliki kecenderungan tidak lagi dilakukan secara frontal, melainkan dilakukan

dengan cara-cara nonlinier, tidak langsung, dan bersifat *proxy war* atau dilakukan dengan cara *asimetris warfare*. Pola *divide et impera* atau memecahbelah komponen-komponen bangsa dalam negeri merupakan cara yang efektif untuk menghancurkan suatu negara. Salah satunya lewat propaganda yang dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan ruang siber seperti media sosial, contoh yang terjadi pada fenomena *Arab Spring*, kekacauan politik dan keamanan di Mesir, serta perang saudara di Irak, Afghanistan, Libya, dan Suriah membuktikan adanya pola konflik tersebut (Pertahanan, 2015).

Adapun dalam hal persepsi ancaman, terjadi banyak perubahan. Sebagaimana dinyatakan oleh Setjen Wantannas bahwa Hakikat ancaman telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya bersifat simetris (konvensional) yang berwujud kekuatan militer saja seperti sampai perang dunia kedua dan kemudian perang dingin yang di kenal dengan konsep keamanan tradisional (Wantannas, 2010), melainkan sudah bersifat asimetris (non konvensional) yang bersifat global dan sulit dikenali (Wantannas, 2020). Hal ini ditunjukkan dengan kejadian serangan siber tahun 2007 ke negara Estonia yang melumpuhkan infrastruktur dan ekonomi negara Estonia yang sampai sekarang asal serangan tidak dapat di deteksi secara tepat (Detikinet, 2012). Demikian juga perubahan paradigma bahwa ancaman yang dapat menghancurkan atau dapat membuat negara kolaps tidak hanya dari aspek militer yang berasal dari luar akan tetapi bisa juga dari dalam dan dari luar dan bukan berbentuk militer seperti Covid-19 atau campuran militer nir militer seperti ancaman hibrida. Ancaman hibrida merupakan penggabungan berbagai mode perang yang berbeda termasuk kemampuan konvensional, taktik dan formasi yang tidak teratur (irregular), tindakan teroris termasuk kekerasan dan pemaksaan tanpa pandang bulu, dan gangguan kriminal. *Hybrid Wars* dapat dilakukan oleh negara dan berbagai aktor non-negara, contoh yang digunakan oleh kelompok Hisbullah Libanon (Hoffman, 2007).

Sementara itu, dalam tataran global diwarnai dengan pergeseran hegemoni Amerika Serikat (AS) terutama dalam hal ekonomi, yang mulai tergerus oleh pesatnya pertumbuhan Negara China. Munculnya Negara China sebagai kekuatan ekonomi yang menandingi Amerika Serikat, membuat Amerika Serikat menjadikan China sebagai musuhnya. Hal itu ditandai dengan sebuah postingan *twitter* Donald Trump pada Mei 2014 yang mengatakan: "Ingat, China bukan teman Amerika Serikat!". Trump bahkan menjadikan masalah dengan China sebagai amunisinya untuk memenangkan pemilu Presiden pada 2016 (Cnbcindonesia, 2020).

Pergeseran hegemoni AS dalam skala global ini berdampak pada pergeseran hegemoni AS khususnya di kawasan Asia-Pasifik yang sedikit demi sedikit mulai tergerus oleh pesatnya pertumbuhan di China. Di sisi lain negara China yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat sudah mulai menunjukkan arogansinya terutama di wilayah Laut China Selatan. Selain anggaran pertahanan China yang terus meningkat dan pengadaan senjata-senjata ofensif seperti kapal induk, kapal selam dan pesawat tempur generasi terkini, China juga terus memperluas proyeksi kekuatannya. Sejak akhir 2013, China telah secara intensif melakukan reklamasi di fitur-fitur yang diakuinya di Kepulauan Spratly. Hal ini kemudian memunculkan ketegangan di wilayah tersebut. Setidaknya ada lima negara yang protes karena merasa wilayah mereka diambil alih oleh China yaitu Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei (Sebayang, 2020). Indonesia-pun sudah pernah memprotes akibat dari wilayah Natuna dimasukkan dalam *Nine-Dash Line* atau sembilan garis putus-putus yang dimasukkan dalam peta China dan diklaim oleh China sebagai perairan wilayah teritorialnya (Sebayang, 2019). Bahkan Indonesia dan China sudah mulai ada gejala terjadi konflik. Hal itu ditandai dengan sudah mulai terjadi konflik intensitas rendah terkait perbatasan ketika beberapa kali kapal *coast guard* China memasuki wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Utara Natuna, sehingga terjadi pengejaran oleh pihak Badan Keamanan Laut RI (Rosana, 2020).

Di sisi lain, Amerika Serikat sebagai negara adidaya tentunya tidak menginginkan terjadi ketimpangan pengaruh. Dengan hilangnya hegemoni di kawasan Asia-Pasifik tentunya akan membawa dampak kerugian sangat besar pada banyak aspek kehidupan Amerika Serikat terutama ekonomi. Oleh karena itu Amerika Serikat mulai membangun kekuatan militernya di kawasan Indo-pasifik. Diantaranya Amerika Serikat bekerjasama dengan Australia membangun pangkalan Angkatan Laut di Pulau Manus Papua New Guinie. Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence menyatakan "Kami akan bekerja dengan dua negara ini untuk melindungi kedaulatan dan hak maritim di Kepulauan Pasifik (cnnindonesia, 2018). Bahkan pada tahun 2020 mulai terlihat hubungan yang semakin memanas antara AS dengan China dan sudah mulai mengarah pada penggunaan kekuatan militer. Hal itu ditandai dengan militer AS unjuk kekuatan di Laut China Selatan dengan mengirimkan 3 kapal induknya untuk berlatih perang di Laut China Selatan (cnnindonesia, 2020), dan bulan November 2020 Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengirimkan kapal perusak jenis USS Barry ke Laut China Selatan sebagai respon dari Pentagon atas langkah yang diambil China yang meluncurkan kapal induk mereka yaitu Shandong (Nugroho, 2020). Kondisi ini tentunya mengancam stabilitas keamanan regional Asia Pasifik dan tentunya ASEAN baik saat ini maupun pada masa mendatang. Jika terjadi konflik terbuka di Laut China Selatan antara China dan Amerika beserta sekutunya terutama Australia, maka tentunya akan mempengaruhi keamanan nasional Indonesia, karena jalur laut dan udara untuk mencapai Laut China Selatan akan melewati wilayah Indonesia, baik melalui selat malaka, selat sunda, selat Lombok maupun Selat Makasar serta wilayah udara nasional.

Dalam konteks nasional saat ini muncul berbagai ancaman bersifat non militer yang dapat juga menghancurkan eksistensi negara. Ancaman tersebut seperti ancaman terorisme dan ideologi ISIS yang awalnya berkembang di timur tengah kemudian masuk ke Indonesia dengan perjuangan untuk mendirikan negara khilafah versi mereka. Meskipun ISIS

sudah kalah di Timur Tengah tetapi faktanya ideologinya yang sering disebut ideologi radikal (radikalisme) tetap ada di Indonesia yaitu adanya orang-orang yang tetap ingin memperjuangkan berdirinya negara khilafah. Ancaman seperti ini merupakan ancaman yang berbahaya karena metode yang dilakukan oleh mereka awalnya tidak dengan kekerasan, tetapi dengan terlebih dahulu merubah *mindset* masyarakat dan kemudian setelah *mindset* berubah pada akhirnya dapat melahirkan aksi-aksi intoleransi dan teror dengan tujuan akhir merubah bentuk negara.

Ancaman terutama ideologi radikal ini sangat berbahaya karena yang disasar adalah *mindset* masyarakat. Bahkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan 3% prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah terpapar radikalisme (Rahayu, 2019). Oleh karena itu Ryacudu menyatakan “ancaman nyata dan yang paling berbahaya saat ini adalah “*perang mindset*”, yaitu masyarakat digiring pada polapikir dan tabiat untuk membenci sesama anak bangsa hanya karena berbeda paham, agama, identitas atau beda pilihan politik. Pada ujungnya masyarakat digiring untuk meninggalkan ideologi Pancasila dan beralih pada ideologi Khilafah (Adyatama, 2019). Perang *mindset* ini, bukan hanya menyasar dan mengancam area ideologi negara saja, akan tetapi masuk juga ke dalam lingkungan perpolitikan dan sosial budaya.

Dalam kaitannya dengan perpolitikan sudah semakin banyak yang menggunakan politik identitas untuk menggiring masyarakat memiliki tabiat membenci orang atau kelompok lain yang berbeda identitas baik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). I Made Pria Dharsana dalam bukunya berjudul “Populisme Menghancurkan Demokrasi: Kritisi Politik Identitas” menyatakan bahwa politik identitas mulai digunakan secara masif pada pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI tahun 2017 sampai pada pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019 yang hampir membelah persatuan dan kesatuan bangsa (Dharsana, 2019).

Demikian juga semakin tampak budaya dari luar yang tidak santun yang dapat memecahbelah bangsa sudah mulai menjadi perilaku yang biasa di negara ini. Contohnya adanya orang yang menganggap dirinya

dan dianggap sebagian masyarakat sebagai tokoh agama akan tetapi sering mengeluarkan kata-kata jorok, makian, hinaan dan provokasi, tetapi malah disukai dan dihormati oleh cukup banyak orang. Tentunya hal ini menjadi keprihatinan kita bersama, karena tidak semestinya tokoh agama berperilaku demikian (NusaDaily.COM, 2020). Jika kecenderungan seperti ini dibiarkan terus maka tinggal menunggu waktu NKRI yang kita cintai bersama ini akan terpecahbelah akibat dari masyarakat yang saling memusuhi dan membenci satu sama lain berdasarkan SARA. Ancaman lain yang juga dapat saja membuat negara *chaos* atau bahkan bisa *colaps* adalah ancaman wabah penyakit seperti pandemi Covid-19.

Menurut Setjen Wantannas, dalam menghadapi ancaman yang sudah multidimensi seperti di atas, maka banyak negara menata dan menguatkan tata kelola sistem keamanan nasional mereka. Karena prinsip dasar sistem keamanan nasional adalah mensinergikan kebijakan dan strategi keamanan nasional serta mensinergikan aktor-aktor keamanan nasional yang sudah bukan saja berupa aktor militer tapi mencakup aktor-aktor non militer dalam suatu ekosistem keamanan nasional. Salah satu hal penting yang dilakukan negara-negara di dunia dalam tata kelola sistem keamanan nasional adalah membentuk atau menguatkan peran Dewan Keamanan Nasional. Misalnya, Inggris yang sebelumnya tidak memiliki Dewan Keamanan Nasional, namun pada tahun 2010 mendirikan *National Security Council*, demikian pula Jepang pada tahun 1986 mengubah *National Defense Council* mereka menjadi *Security Council of Japan* dan pada tahun 2013 berubah lagi menjadi *National Security Council*. Beberapa negara juga melakukan hal yang sama terkait dengan tata kelola sistem keamanan nasionalnya (Wantannas, 2020).

Namun di Indonesia sampai saat ini belum ada konsep dan sistem keamanan nasional yang baku. Paska Reformasi, Negara Indonesia sebenarnya berkomitmen meredefinisi konsep keamanan nasional baik pada aspek hukum maupun institusionalnya melalui Reformasi Sektor Keamanan (RSK). Tujuan RSK adalah terwujudnya kesepahaman semua

pihak terkait perannya dalam keamanan nasional, terciptanya kerja sama yang sinergis di antara para pihak yang menjalankan tugas sebagai aktor dalam hal keamanan, terutama terjalinnya hubungan yang harmonis dan sinergis antara aktor-aktor militer dan sipil dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dibawah suatu sistem keamanan nasional. RSK dilakukan dengan meninjau kembali kewenangan bidang pertahanan dan keamanan ketertiban masyarakat, serta menata ulang aparatur negara yang terkait. Dalam buku berjudul “Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar” yang ditulis oleh Bhakti dikatakan bahwa tujuan akhir dari SSR (*Security Sector Reform*) adalah terbentuknya sebuah sistem keamanan nasional yang integratif, demokratis dan humanis (Bhakti, 2009, p. 1).

Dalam konteks Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia, berbagai reformasi terus dijalankan mulai dari sektor militer, polisi, intelijen, hingga hukum agar dapat menjalankan fungsi masing-masing secara profesional dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Hal itu diantaranya ditunjukkan dengan dipisahkannya organisasi TNI dengan Polri melalui TAP MPR RI No VI tahun 2000 dan TAP MPR RI No VII tahun 2000, ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Kepolisian Negara, Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI.

Namun pemisahan organisasi TNI dan Polri yang diawali dengan dikeluarkannya Tap MPR RI No VI tahun 2000 dan TAP MPR RI No VII tahun 2000 yang diikuti dengan undang-undang turunannya menyisakan problematika yang sangat fundamental. **Pertama**, antara kedua TAP MPR tidak sinkron karena dalam TAP MPR No.VI frasa yang digunakan untuk peran Polri adalah “memelihara keamanan” (bisa diartikan sangat luas), sementara dalam TAP MPR No. VII frasa yang digunakan adalah ”memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat...dst” yang memang merupakan tugas Kepolisian. Namun ada banyak masyarakat terutama oknum-oknum tertentu di Kepolisian cenderung hanya mengacu pada TAP MPR Nomor VI untuk merujuk pada tugas dan peran TNI dan Polri.

Kedua, penggunaan terminologi keamanan yang hanya menunjuk kepada tugas dan fungsi kepolisian menunjukkan bahwa negara kita tidak

memiliki konsep keamanan secara menyeluruh. Yang dimaksud pengertian “keamanan” semacam itu hanya ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Padahal, revolusi paradigma keamanan telah menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan nasional akan semakin rumit dan kompleks, sehingga harus direspon dengan konsep keamanan komprehensif, (*comprehensive security*) mencakup keamanan negara, keamanan publik sampai kepada keamanan insani (Wantannas, 2010, p. 36).

Ketiga, memisahkan secara “hitam-putih” antara konsep pertahanan dengan konsep keamanan. Pemisahan ini merupakan kekeliruan dalam memahami frasa pertahanan keamanan, baik berdasarkan teori-teori atau konsep keamanan yang berlaku di banyak negara maupun yang selama ini berlaku di Indonesia.

Keempat, kata keamanan sama sekali tidak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara padahal pertahanan merupakan fungsi dalam rangka keamanan negara dan merupakan salah satu dimensi dari konsep keamanan nasional (Indonesia, 2011). **Kelima** sebenarnya TAP MPR VI dan VII pun secara hukum sudah tidak berlaku lagi sejak dikeluarkan TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS Dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002. Pada pasal 4 TAP MPR ini menyatakan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku sampai terbentuknya undang-undang yang terkait”. Undang-undang yang dimaksud sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Namun sebagian pihak masih tetap saja sering menggunakan TAP MPR tersebut, khususnya TAP MPR nomor VI tahun 2000 sebagai acuan mereka.

Di sisi lain, di dalam UUD NRI 1945 terdapat nomenklatur yang hampir sama dengan nomenklatur sistem keamanan nasional yaitu sistem

pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang tertuang dalam pasal 30. Hal ini menyisakan pertanyaan yang masih sulit untuk dijawab bahwa apakah yang dimaksud Sishankamrata ini adalah sama dengan Sistem keamanan nasional sebagaimana yang berlaku di banyak negara?, atau berbeda?. Apakah yang harus dibandingkan adalah Siskamnas dengan Sishankamrata atau Siskamnas dengan Sishankamneg?. Bagaimana sebenarnya hubungan antara Siskamnas dengan Sishankamrata?.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini membedah permasalahan sistem keamanan nasional di Indonesia dengan menggunakan alat analisis *Soft System Methodology* dengan kerangka teori tata kelola kolaboratif (*collaborative governance theory*) dari Kirk Emerson & Nabatchi, (2015) dalam rangka membangun model tata kelola sistem keamanan nasional Indonesia. Dalam konteks itu penelitian ini juga sekaligus mencari relevansi antara Sistem keamanan nasional Indonesia dengan konsep Sishankamrata yang mana terdapat dalam UUD NRI 1945. Hal ini dimaksudkan agar ditemukan posisi yang jelas antara keduanya dan dapat melihat kaitannya sistem keamanan nasional dengan UUD NRI 1945 sehingga konsep ini dapat menghadapi dinamika lingkungan strategis abad 21. Penelitian ini juga menggunakan teori hirarki kebijakan Bromley (1989) yang mana membedah perumusan kebijakan di bidang keamanan nasional sesuai dengan tingkatannya mulai dari level kebijakan (*Policy Level*) berupa Undang-Undang, level organisasi (*Organizational Level*) berupa kebijakan tingkat dibawahnya berbentuk Peraturan Presiden dalam hal tata kelola sistem keamanan nasional, sampai dengan level operasional (*Operational Level*) berupa pembuatan kebijakan di tingkat Sekretariat Jenderal dalam hal tata kelola sistem keamanan nasional di Indonesia.

1.2 Fokus dan Sub Fokus

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah terkait dengan tata kelola sistem keamanan

nasional yang ada di Indonesia dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis abad 21. Sementara sub fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis konsep dan Sistem keamanan nasional yang sesuai dengan dinamika abad 21. Kemudian berlanjut pada bagaimana membangun tata kelola sistem keamanan nasional Indonesia dengan menggunakan model tata kelola kolaboratif, pada tiga level kebijakan dalam menghadapi perubahan dinamika lingkungan strategis abad 21.

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan penting yang diangkat dalam penelitian ini adalah Membangun Tata Kelola Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Menghadapi Dinamika Lingkungan Strategis Abad 21. Rumusan masalah tersebut dikembangkan ke dalam pertanyaan penelitian berikut :

- 1) Bagaimana membangun konsep dan sistem keamanan nasional Indonesia dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis abad 21?
- 2) Bagaimana membangun tata kelola sistem keamanan nasional Indonesia, pada tiga tataran kebijakan:
 - a. Bagaimana kebijakan Mengenai Undang-Undang Tentang Keamanan Nasional?
 - b. Bagaimana kebijakan Mengenai Peraturan Presiden Tentang Dewan Keamanan Nasional?
 - c. Bagaimana kebijakan Mengenai Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini relevan dengan keilmuan pertahanan dan sangat penting dalam rangka mengembangkan gagasan, ide, dan wacana tentang Studi keamanan nasional yang sangat terkait dengan ilmu pertahanan. Tujuan yang akan dicapai dari hasil penelitian ini, yaitu:

- 1) Menganalisis dan membangun konsep dan sistem keamanan nasional Indonesia dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis abad 21.

- 2) Menganalisis dan membangun tata kelola sistem keamanan nasional Indonesia, pada tiga tataran kebijakan:
 - a. Menganalisis dan Membangun Kebijakan Mengenai Undang-Undang Tentang Keamanan Nasional
 - b. Menganalisis dan Membangun Kebijakan Mengenai Peraturan Presiden Tentang Dewan Keamanan Nasional
 - c. Menganalisis dan Membangun Kebijakan Mengenai Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang “Membangun Tata Kelola Sistem Keamanan Nasional Indonesia Dalam Menghadapi Dinamika Lingkungan Strategis Abad 21” ini diharapkan memberikan manfaat baik teoretis atau akademis maupun praktis.

1.5.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan:

- 1) Dapat memperkaya pendalaman studi Ilmu Pertahanan, terutama dalam rangka memahami hubungan antara Pertahanan dengan Keamanan Nasional, serta dapat membedakan sekaligus bisa menghubungkan dengan jelas antara Keamanan nasional, Keamanan negara, Pertahanan, Keamanan dalam negeri, Keamanan dan ketertiban masyarakat, dan Keamanan manusia/individu.
- 2) Dapat menemukan relevansi antara Siskamnas dengan Sishankamrata.
- 3) Dapat menemukan model sistem keamanan nasional dan model tata kelola sistem keamanan nasional yang sesuai dengan dinamika lingkungan strategis abad 21
- 4) Dapat mengembangkan cara berpikir strategis dan kritis mengenai bagaimana membangun tata kelola sistem keamanan nasional yang

sejalan dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang sudah disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis.

- 5) Dapat menjadi referensi bagi mereka yang berminat untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan pendekatan, metode dan fokus yang berbeda.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini penting untuk:

- 1) Dapat berguna mengembangkan kurikulum di Universitas Pertahanan Republik Indonesia.
- 2) Dapat berguna mengembangkan bahan ajar mata kuliah keamanan nasional dan Sishankamrata di Universitas Pertahanan Republik Indonesia.
- 3) Dapat berguna dalam pembuatan Kebijakan dan Strategi Keamanan Nasional, Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, serta Pembuatan Kebijakan Umum Pertahanan negara.
- 4) Draft peraturan yang terkait dengan pertahanan negara dan keamanan nasional dan lembaga yang terkait dengan keamanan nasional, seperti Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional.